



**SALINAN**

**BUPATI BOYOLALI  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
NOMOR 58 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2021  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN,  
PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOYOLALI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 061/1959 perihal Persetujuan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800/3451/OTDA tentang Persetujuan Penyetaraan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali;

**Mengingat ....**

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

6. Peraturan ....

6. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
9. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 132);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BOYOLALI.**

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 132), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BP3D terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
    2. Subbagian Keuangan.
  - c. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi;
  - d. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah;
  - e. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
  - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3D.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BP3D.
- (4) Subbagian pada Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Subbidang pada Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f dipimpin oleh Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

(6) Kelompok ....

- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing Sekretariat/Bidang, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang.
  - (7) Bagan susunan organisasi BP3D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Paragraf 2 Bagian Keenam BAB III dihapus.
  3. Pasal 23 dihapus.
  4. Pasal 24 dihapus.
  5. Paragraf 2 Bagian Ketujuh BAB III dihapus.
  6. Pasal 28 dihapus.
  7. Pasal 29 dihapus.
  8. Paragraf 3 Bagian Ketujuh BAB III dihapus.
  9. Pasal 30 dihapus.
  10. Pasal 31 dihapus.
  11. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 33

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Jabatan Fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Uraian tugas Jabatan Fungsional berisi butir-butir kegiatan yang harus dilaksanakan mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional.

(3) Jabatan ....

- (3) Jabatan Fungsional dan angka kreditnya ditetapkan oleh instansi pembina jabatan fungsional dengan memperhatikan usul dari pejabat pembina kepegawaian.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dan fungsi di masing-masing Sekretariat/Bidang, dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan fungsinya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris/Kepala Bidang.
- (7) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dijabat oleh seorang pejabat fungsional dengan jenjang paling rendah ahli muda atau pelaksana senior yang ditunjuk pejabat yang berwenang.
- (8) Penunjukan pelaksana senior sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat dilakukan apabila tidak terdapat Jabatan Fungsional yang sesuai.
- (9) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (10) Pembinaan terhadap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (6) terdiri dari:
- a. Sekretariat, yaitu Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan.
  - b. Bidang Penyusunan Perencanaan Program, Monitoring, dan Evaluasi, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Penyusunan Program;
    2. Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi; dan
    3. Sub Koordinator Pendataan dan Pelaporan.
  - c. Bidang Perekonomian dan Infrastruktur Wilayah, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Pertanian dan Ketahanan Pangan;
    2. Sub Koordinator Ekonomi dan Usaha Mikro; dan
    3. Sub Koordinator Infrastruktur.
  - d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Pemerintahan;
    2. Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat; dan
    3. Sub Koordinator Sosial Budaya.
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    1. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
    2. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi; dan
    3. Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah.

(2) Sub Koordinator ....

- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk, selain melaksanakan tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), diberikan tugas tambahan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan sesuai tugasnya masing-masing.
  - (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari pelaksanaan tugas dan mendapatkan nilai angka kredit fungsional.
13. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
  - a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada BP3D sesuai peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada BP3D sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

c. menyelia ....

- c. menyetia pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan kegiatan serta penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pada BP3D berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dengan efektif dan efisien;
- d. menyetia pengumpulan data dan informasi perencanaan dan pelaporan di lingkup tugasnya;
- e. menyetia bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan meliputi rencana strategis, indikator kinerja utama, rencana kinerja tahunan, rencana kerja, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, dan dokumen perencanaan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- f. menyetia bahan dan pelaksanaan pengoordinasian penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, bahan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah, dan laporan lainnya sesuai lingkup tugasnya;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang perencanaan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasar kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas sekretariat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang perencanaan dan pelaporan berdasar data dan analisa sebagai informasi dan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan ....

- j. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (2) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penyusunan program sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang penyusunan program sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penyusunan program berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
  - d. menyiapkan data dan bahan koordinasi penyusunan program pembangunan Daerah;
  - e. menyusun dan menyajikan hasil koordinasi penyusunan program pembangunan Daerah;
  - f. menyusun ....

- f. menyusun dan menyajikan konsep dokumen perencanaan pembangunan Daerah berupa rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana kerja Pemerintah Daerah serta memfasilitasi penyusunan dokumen Perangkat Daerah berupa rencana pembangunan jangka panjang Daerah, rencana pembangunan jangka menengah Daerah, dan rencana kerja Pemerintah Daerah;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penyusunan program sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penyusunan program berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang penyusunan program berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(3) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 2 sebagai berikut:

- a. menyusun ....

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang monitoring dan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang monitoring dan evaluasi pada BP3D sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas fungsional di bidang monitoring dan evaluasi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. menghimpun, menyusun, dan mengelola data atau informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan;
- e. menyusun konsep monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan hasil pembangunan Daerah;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang monitoring dan evaluasi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang monitoring dan evaluasi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. menyusun ....

- h. menyusun laporan di bidang monitoring dan evaluasi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (4) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pendataan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 3 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pendataan dan pelaporan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pendataan dan pelaporan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
  - d. menghimpun, menyusun, dan mengelola data atau informasi hasil pelaksanaan rencana pembangunan Daerah;
  - e. menyusun dan menyajikan konsep laporan pelaksanaan hasil pembangunan Daerah;

f. melaksanakan ....

- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah di bidang pendataan dan pelaporan;
  - g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pendataan dan pelaporan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pendataan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyusun laporan di bidang pendataan dan pelaporan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - j. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (5) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pertanian dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 1 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. menyiapkan bahan dan memandu penyusunan rencana program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, serta lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, ketahanan pangan, peternakan dan perikanan, serta lingkungan hidup;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pertanian dan ketahanan pangan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pertanian dan ketahanan pangan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyusun ....

- h. menyusun laporan di bidang pertanian dan ketahanan pangan berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (6) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Ekonomi dan Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 2 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan di bidang ekonomi dan usaha mikro sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang ekonomi dan usaha mikro sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
  - c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang ekonomi dan usaha mikro berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
  - d. menyiapkan bahan dan memandu penyusunan rencana program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, dan badan usaha milik Daerah;
  - e. menyiapkan ....

- e. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang perdagangan, perindustrian, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, penanaman modal, dan badan usaha milik Daerah;
  - f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang ekonomi dan usaha mikro sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
  - g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang ekonomi dan usaha mikro berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyusun laporan di bidang ekonomi dan usaha mikro berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (7) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c angka 3 sebagai berikut:
- a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan di bidang infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;

b. menyusun ....

- b. menyusun bahan perencanaan di bidang infrastruktur sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang infrastruktur berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. menyiapkan bahan dan memandu penyusunan rencana program dan kegiatan dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, penanggulangan bencana, dan kecamatan;
- e. menyiapkan bahan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan permukiman, perhubungan, komunikasi dan informatika, persandian, penanggulangan bencana dan kecamatan;
- f. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang infrastruktur sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. memberikan ....

- a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyalia pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- e. menyiapkan bahan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan pemaduan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan desa;
- f. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pemberdayaan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana, perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat, dan desa;

g. melaksanakan ....

- g. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang infrastruktur kewilayahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - h. menyusun laporan di bidang infrastruktur berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
  - i. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
  - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (8) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d angka 1 sebagai berikut:
- a. menyusun kebijakan teknis perencanaan di bidang pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
  - b. menyusun bahan perencanaan di bidang pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. mengoordinasikan ....

- c. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang pemerintahan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
  - d. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. menyiapkan bahan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah dan pemaduan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan keuangan Daerah, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan, dan perpustakaan;
  - f. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang perencanaan keuangan Daerah ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, kependudukan dan pencatatan sipil, sekretariat Daerah, sekretariat dewan, inspektorat Daerah, kepegawaian, kearsipan, dan perpustakaan; dan
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.
- (9) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d angka 2 sebagai berikut:

- a. menyusun ....

- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang pemberdayaan masyarakat berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(10) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Sosial Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d angka 3 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan di bidang sosial budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang sosial budaya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;

c. menyelia ....

- c. menyalurkan pelaksanaan tugas di bidang sosial budaya pada BP3D berdasar kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil optimal;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan Daerah di bidang sosial budaya berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- e. menyusun bahan pengoordinasian penyusunan dan pemaduan rencana pembangunan dari Perangkat Daerah yang menangani bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olah raga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- f. menyusun bahan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda olahraga, kesehatan, sosial, tenaga kerja, dan transmigrasi;
- g. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang sosial budaya sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- h. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang sosial budaya berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyusun laporan di bidang sosial budaya berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- j. mengoordinasikan ....

- j. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(11) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e angka 1 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis, di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- e. melaksanakan fasilitasi, desiminasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;

f. memfasilitasi ....

- f. memfasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- g. melakukan evaluasi terhadap usulan inovasi daerah yang inisiatifnya berasal dari masyarakat, ASN, dan Perangkat Daerah di bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan;
- m. mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan ....

- o. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penelitian dan pengembangan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(12) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e angka 2 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
- e. melaksanakan fasilitasi, desiminasi, dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;

f. memfasilitasi ....

- f. memfasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi Daerah di bidang ekonomi;
- g. melakukan evaluasi terhadap usulan inovasi Daerah yang inisiatifnya berasal dari masyarakat, ASN, Perangkat Daerah, di bidang ekonomi;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang ekonomi;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan ekonomi;
- k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan ekonomi;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja bidang penelitian dan pengembangan ekonomi;
- m. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- n. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penelitian dan pengembangan ekonomi berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. menyusun laporan di bidang penelitian dan pengembangan bidang ekonomi berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. mengoordinasikan ....

- p. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring serta evaluasi kegiatan sesuai lingkup tugasnya; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

(13) Uraian tugas tambahan Sub Koordinator Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf e angka 3 sebagai berikut:

- a. menyusun bahan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di sub bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan pertimbangan teknis agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
- b. menyusun bahan perencanaan di bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan rencana pembangunan Daerah dan data perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan agar tersusun dokumen perencanaan yang sesuai dengan rencana strategis;
- c. menyelia pelaksanaan tugas di bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah berdasarkan kewenangan dan mempertimbangkan sumber daya agar pelaksanaan tugas berjalan dan berhasil secara optimal;
- d. melaksanakan penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi di bidang sarana prasarana wilayah;

e. melaksanakan ....

- e. melaksanakan fasilitasi, desiminasi dan publikasi hasil penelitian dan pengembangan bidang sarana prasarana wilayah;
- f. memfasilitasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan inovasi daerah di bidang sarana prasarana wilayah;
- g. melakukan evaluasi terhadap usulan inovasi daerah yang inisiatifnya berasal dari masyarakat, ASN, dan Perangkat Daerah di bidang sarana prasarana wilayah;
- h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah Daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat;
- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang sarana prasarana wilayah;
- j. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan bidang sarana prasarana wilayah;
- k. melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan penelitian dan pengembangan bidang sarana prasarana wilayah;
- l. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja subbidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah;
- m. mengeluarkan rekomendasi untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang dan meminta laporan atas hasil penelitian;
- n. melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kinerja di bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah sesuai dengan perencanaan dan indikator sistem pengendalian internal yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- o. memberikan ....

- o. memberikan saran, pendapat, dan pertimbangan kepada atasan secara langsung maupun tertulis berdasarkan kajian dan/atau telaahan agar arah kebijakan penyelenggaraan tugas di bidang penelitian dan pengembangan sarana prasarana wilayah berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

14. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 36**

Jabatan pada Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati ini:

- a. Kepala BP3D merupakan jabatan eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama;
  - b. Sekretaris BP3D merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator;
  - c. Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator;
  - d. Kepala Subbagian pada sekretariat merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas; dan
  - e. selain jabatan Kepala BP3D, Sekretaris BP3D, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian, terdapat Jabatan pelaksana dan Jabatan Fungsional tertentu.
15. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Boyolali Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Boyolali diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Mei 2022  
BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali  
pada tanggal 30 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BOYOLALI,


ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN  
2022 NOMOR 58


Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,

  
AGNES SRI SUKARTININGSIH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671102 199403 2 00

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BOYOLALI  
 NOMOR 8 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
 NOMOR 132 TAHUN 2021 TENTANG  
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN  
 PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN  
 PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN  
 BOYOLALI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BP3D



BUPATI BOYOLALI,

  
 MOHAMMAD SAID HIDAYAT